



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 2136 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS KANKER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan sarana kesehatan bagi warga Kota Jakarta dan pemenuhan target rumah sakit di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu didukung upaya penyediaan/pengadaan lahan yang memadai;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyediaan/pengadaan lahan yang memadai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan lokasi untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  - 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS KANKER.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi untuk pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker seluas ± 36.753 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Jalan Kyai Tapa, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, sesuai gambar peta Nomor 812/B/PPSK/DTR/XII/2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Dalam rangka pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pengadaan tanah, pengosongan terhadap bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan tanah/lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker kepada masyarakat yang terkena penetapan lokasi melalui sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung sebelum pelaksanaan pengadaan tanah.
- KELIMA** : Apabila bidang tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, sudah dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta wajib segera menyerahkan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, untuk dicatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEENAM** : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit Khusus Kanker sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta terkait adanya rencana peruntukan Sub Zona Prasarana Jalan.
- KETUJUH** : Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup  
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota  
Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup  
Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Camat Grogol Petamburan
15. Lurah Tomang

**KETERANGAN :**

- SEMATA-MATA MENYATAKAN RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH
- BERDASARKAN SURAT PERMOHONAN KA. DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA NO. 9747/076.22 TANGGAL 02 DESEMBER 2014 HAL : PERMOHONAN PEMBUATAN PETA PENGUASAAN LAHAN




BIDANG TANAH YANG DIMOHON SESUAI DENGAN PETA LOKASI  
BIDANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN

**RINCIAN LUAS PERUNTUKAN BIDANG TANAH**

LOKASI/LUAS	BLOK	SUB BLOK	SUB ZONA	LUAS (M2)
± 36.753 M2	05	007	H.2	± 8
	05	003	R.5	± 147
	05	001	S.2	± 34.724
			PRASARANA JALAN	± 1.874
			JUMLAH	± 36.753

BERDASARKAN TABEL-3 PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SUB ZONA, LAMPIRAN VI PERDA I TAHUN 2014 TENTANG RDTR DAN PERATURAN ZONASI, KEGIATAN RUMAH SAKIT DIIZINKAN PADA SUB ZONA SARANA KESEHATAN (S.2), SEDANGKAN PADA SUB ZONA TAMAN KOTALINGKUNGAN (H.2) DAN SUB ZONA RUMAH BESAR (R.5) TIDAK DIIZINKAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  BASUKI T. PURNAMA		NOMOR 2136 TAHUN 2014
		TANGGAL 10 Desember
		TAHUN 2014
DITETAPKAN KEPALA DINAS TATA RUANG : <i>ox</i>		KELURAHAN : TOMANG
DISETUJUI KEPALA BIDANG PPSK : <i>ox</i>	DISETUJUI KEPALA BIDANG P&P : <i>ox</i>	KECAMATAN : GROGOL PETAMBURAN
DIPERIKSA KEPALA SEKSI PSK & M : <i>ad</i>	DIPERIKSA KEPALA SEKSI PENGUKURAN : <i>yc</i>	KOTA ADM : JAKARTA BARAT
DIGAMBAR : <i>Ho</i>	DIPERIKSA KEPALA SEKSI GJDS : <i>n</i>	NOMOR USULAN :
PERIHAL :  PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT KHUSUS KANKER		NOMOR : <i>812/E/PPSK/DIR/12/2014</i>
 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DINAS TATA RUANG		KODE BERKAS :
		SKALA : 1 : 2500



SKALA 1:2500

3500

0001-1000